



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan 12740, Telp. 021-79172244 Fax. 021-7972242  
www.kemendes.go.id

Nomor : 496 /PMD. 04. 01 /IV/ 2018  
Sifat : Segera  
Lampiran :  
Hal : Pengembalian Sisa Dana TPID TA 2017

Jakarta, 5 April 2018

Kepada Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dekonsentrasi P3MD

di -

Seluruh Provinsi

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal PPMD nomor 096/DPPMD.6/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 mengenai Penatalaksanaan Bantuan Pemerintah PPID TA 2017 dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-1/AG/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik, maka dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Apabila terdapat sisa dana, maka penerima Bantuan Pemerintah PPID harus menyetorkan sisa dana tersebut ke rekening Kas Negara dengan kode setoran yang melewati Tahun Anggaran menggunakan Mata Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan kode 425912 (Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu);
2. Dalam proses pengembalian sisa dana tersebut, diharapkan Satker Dekonsentrasi bisa memfasilitasinya yaitu dengan mengawal proses pengembalian ke Kas Negara, membantu proses penginputan dalam aplikasi Simponi, mengirimkan rekapitulasi data pengembalian yang disertai dengan nomor SP2D yang bersangkutan, mengirimkan scan Bukti Setor (SSBP); Bukti Penerimaan Negara (BPN); dan Simponi yang sudah lengkap dan jelas NTPN nya;
3. Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pemerintah TPID TA 2018 yang salah satu syarat pelaksanaannya adalah TPID telah mengembalikan sisa dana Bantuan Pemerintah TPID TA 2017, maka batas waktu pengembalian sisa dana tersebut adalah tanggal 30 April 2018;
4. Data pendukung Pengembalian Sisa Dana TPID TA 2017 tersebut agar dikirim ke Ditjen PPMD Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melalui email [seknas.pmd.anggaran@gmail.com](mailto:seknas.pmd.anggaran@gmail.com) dan [disbursementtpnpm@gmail.com](mailto:disbursementtpnpm@gmail.com).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DITJEN PPMD  
MOH. FACHRIS STP, M.Si

Tembusan Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD di seluruh Provinsi.